



BUPATI LAMONGAN

SALINAN

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 40 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
DI KABUPATEN LAMONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan usaha perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional agar mampu berkembang, saling memperkuat dan saling menguntungkan ;
 - b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha bidang perdagangan di Kabupaten Lamongan, diperlukan kaidah pengamanan agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan mempunyai kepastian hukum bagi para pengusaha ;
 - c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan, perlu dilakukan penataan guna menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah, kecil, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa, serta mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat ;
 - d. bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus didorong, guna makin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipandang perlu melakukan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG-PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Perberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Propinsi Jawa Timur;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 2/E) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 07).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN LAMONGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
4. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau usaha besar atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
8. Perusahaan adalah bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan, dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
9. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, *plaza*, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
10. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
13. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
14. Toko modern berstatus waralaba adalah toko yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
15. Jaringan toko modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang toko modern melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang outlet yang merupakan jaringannya.
16. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
17. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
18. Departement Store adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/tingkat usia konsumen.
19. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
20. Mall atau super mall atau plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
21. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha kecil dan modern.
22. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi dari persaingan yang tidak seimbang dengan pasar modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik.
23. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
24. Luas lantai penjualan adalah luas ruangan yang diperuntukkan bagi aktivitas jual beli/*selling space*, tidak termasuk area yang diperuntukkan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.
25. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang *minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang outlet yang merupakan jaringannya.
26. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
27. Syarat Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian Kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan *Minimarket* yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan.
28. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
29. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
30. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

31. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
32. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
33. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
34. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengupayakan dan menjaga keseimbangan perkembangan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern dalam rangka memperkuat perekonomian daerah.

Pasal 3

Penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada usaha kecil, koperasi dan pasar tradisional ;
- b. memberdayakan pelaku usaha kecil, koperasi dan pasar tradisional, pengusaha kecil dan koperasi agar mampu bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya ;
- c. mengatur keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di wilayah daerah agar tidak merugikan dan mematikan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan pasar tradisional yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata ;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha kecil, koperasi dan pasar tradisional dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; dan
- e. mewujudkan sinergi saling memerlukan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan usaha kecil, koperasi dan pasar tradisional agar dapat berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan penataan toko modern dilaksanakan berdasarkan atas azas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (fairness).

BAB III
PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN

Bagian Pertama
Pasar Tradisional
Pasal 5

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), termasuk peraturan zonasinya.

- (2) Pendirian Pasar Tradisional, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk Koperasi di wilayah setempat ;
 - b. menyediakan areal parkir dengan luas paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.
- (4) Sistem penataan pedagang pada Pasar Tradisional dikelompokkan berdasarkan pada jenis dan sifat barang dagangannya.

Pasal 6

Lokasi pendirian Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan perumahan di dalam kota/perkotaan.

Bagian Kedua Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 7

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern digolongkan berdasarkan batasan luas lantai penjualan sebagai berikut :
 - a. *minimarket* kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi) ;
 - b. *supermarket* 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi) ;
 - c. *hypermarket* dan pusat perkulakan diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) ;
 - d. *departement store*, diatas 400 m² (empat ratus meter persegi).
- (2) Luas gerai *minimarket* pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) paling banyak 200 m² (dua ratus meter persegi).

Pasal 8

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM yang ada di wilayah setempat ;
 - b. memperhatikan jarak antara toko modern dengan pasar tradisional dan atau pelaku UMKM yang telah ada sebelumnya ;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern ;
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat (*hygiens*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan berdasarkan kerjasama pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pihak lain.

Pasal 9

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib berlokasi pada sistem jaringan jalan sebagai berikut :
 - a. perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor primer atau kolektor sekunder;

- b. *hypermarket* dan pusat perbelanjaan :
 - 1. hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor; dan
 - 2. dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
 - c. *supermarket* dan *departement store* :
 - 1. dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan, arteri, kolektor dan lokal ;
 - 2. dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
 - d. *minimarket* dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) didalam kota/perkotaan;
- (2) Pendirian *minimarket* yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
- a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan penduduk;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); dan
 - d. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada *minimarket* tersebut.
- (3) Pendirian *minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *minimarket* dimaksud.

Pasal 10

Jarak pembangunan/pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ditentukan sebagai berikut :

- a. *minimarket* waralaba dan non waralaba untuk di Kecamatan Lamongan berjarak minimal 500 m (lima ratus meter) dari pasar tradisional dan/atau usaha UMKM sejenis ;
- b. *minimarket* non waralaba di luar Kecamatan Lamongan berjarak minimal 500 m (lima ratus meter) dari pasar tradisional dan atau usaha UMKM sejenis ;
- c. *minimarket* waralaba di luar kecamatan Lamongan berjarak minimal 1.000 m (seribu meter) dari pasar tradisional dan atau usaha UMKM sejenis ;
- d. *supermarket* dan *departement store* berjarak paling sedikit 1.500 m (seribu lima ratus meter) dari pasar tradisional yang terletak dipinggir jalan kolektor/jalan arteri ;
- e. *hypermarket* dan perkulakan berjarak paling sedikit 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/jalan arteri ;
- f. jarak lokasi pendirian toko modern termasuk *minimarket* berstatus waralaba dengan toko modern maupun toko modern berstatus waralaba lainnya minimal 500 m (lima ratus meter) ;

Pasal 11

Penempatan pedagang tradisional dalam rangka kemitraan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang menggunakan ruang milik jalan.

Pasal 12

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut :

- a. *minimarket*, *supermarket* dan *hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya ; dan
- b. *departement store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen ;
- c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 13

- (1) Jam kerja Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern termasuk *minimarket* adalah sebagai berikut :
- a. untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan hari Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk hari besar keagamaan, hari besar nasional, atau hari tertentu lainnya dapat melampaui pukul 22.00 WIB.

BAB IV
KEMITRAAN USAHA
Pasal 14

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. memberikan peluang/kesempatan kepada UMKM/pemilik lokasi usaha, dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan usaha dengan penyertaan modal sebagian atau seluruhnya maupun dalam penyertaan modal yang berasal dari kompensasi sewa atau pemanfaatan lokasi usaha; dan/atau
 - b. dalam bentuk kerjasama, pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan,memperkuat dan menguntungkan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang ; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari toko modern.
- (4) Penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (5) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (6) Pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM lokal selama barang tersebut memenuhi persyaratan dan standart yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro dan Usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha (*space*), pembinaan atau pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

BAB V
PERIZINAN
Pasal 16

- (1) Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pengelola wajib memiliki ijin usaha berupa :
 - a. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk pasar tradisional;
 - b. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket*; dan
 - c. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk *pertokoan*, *mall*, *plaza* dan pusat perdagangan
- (2) Sebelum memiliki ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola dilarang melakukan kegiatan usaha (transaksi jual beli).

**BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Bagian Pertama
Hak
Pasal 17**

Setiap pelaku usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berhak :

- a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 18**

Setiap pelaku usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :

- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin usaha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- e. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan;
- f. menyediakan toilet yang memadai;
- g. menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat;
- h. menyediakan tempat sampah tertutup ditempat yang strategis;
- i. memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, makan pada waktunya;
- j. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usahanya;
- l. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain; dan
- m. menyediakan fasilitas perlindungan dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku

**Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 19**

Setiap pelaku usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dilarang :

- a. mengubah bangunan dan kepemilikan tanpa ijin ;
- b. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- c. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali ditempat yang disediakan khusus;
- d. melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan *door to door*;
- e. menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
- f. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- g. memperdagangkan barang yang tidak sesuai aturan tata niaganya;
- h. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;

- i. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati;
- j. memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pemerintah Daerah :
 - a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

**BAB VIII
SANKSI
Pasal 21**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal.18 dan Pasal 19, dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan secara lisan ;
- b. Peringatan secara tertulis ;
- c. Pencabutan ijin, dan/atau penutupan tempat usaha.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22**

- (1) Izin Usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dipersamakan dengan IUPP dan IUTM berdasarkan Peraturan Bupati ini dan berlaku sampai dengan masa berlakunya habis dan dapat dimohonkan perpanjangan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diproses ijin usaha berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi dan belum dibangun wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (5) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan, hypermarket, departement store, supermarket dan pengelola jaringan minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 15 Oktober 2010


**BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI**

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 15 Oktober 2010

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd,
NURROSO**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2010 NOMOR 40

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


A. FARIKH